



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 27/PP.05.3-Kpt/7317/KPU-Kab/X/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

23, Tambahan.....

- 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/TAHUN 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan.....

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 4/PP.02.3-Kpt/7317/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 4/PP.02.3-Kpt/7317/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Nomor: 62/PP.05.3-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/X/2017, tanggal 28 Oktober 2017 tentang Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu 2018 Se- Kabupaten Luwu;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Nomor: 63/PP.05.3-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/X/2017, tanggal 29 Oktober 2017, tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu 2018 Se- Kabupaten Luwu;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 180/346/VII/HUK/2017 dan Nomor: 35/KPU-025-433393/VII/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018. sebagimana DIKTUM KESATU adalah:
- a. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Luwu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
 - b. Membantu.....

- b. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Luwu dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Luwu ;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Luwu;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Luwu;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 pada KPU Kabupaten Luwu dan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd,

ABD. THAYYIB WAHID R.



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu di Belopa
6. Sekretaris KPU Kab. Luwu di Belopa;
7. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR : 27 /PP.05.3-Kpt/7317/KPU-Kab/X/2017

TANGGAL : 29 OKTOBER 2017

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN LUWU

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN

serta PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1.	LAROMPONG SELATAN	ADY CANDRA	ANGGOTA
		A. HASNI	ANGGOTA
		AMIRUDDIN	ANGGOTA
		ELA KARIM	ANGGOTA
		HADARMAN	ANGGOTA
2.	LAROMPONG	ADY SUYANTO	ANGGOTA
		ANDI FAADILLAH TAKBIR	ANGGOTA
		JUMARIS	ANGGOTA
		MUH. RIDHA SANUR	ANGGOTA
		SELVIANTI, S.Pd	ANGGOTA
3.	SULI	-	ANGGOTA
		MAHMUD	ANGGOTA
		MASHURI	ANGGOTA
		MUSDALIFA HUSNAH	ANGGOTA
		RAHMADANI NURDIN	ANGGOTA
4.	SULI BARAT	HABIBI	ANGGOTA
		INRIANI, S.Sos	ANGGOTA
		MUH. IMRAN SUAIB	ANGGOTA
		MUHAMMAD TASRIN	ANGGOTA
		SUMARLIN, SH. MH	ANGGOTA
5.	BELOPA	JIRFAN AFANDI AZIS	ANGGOTA
		MULIANTO SUMADING	ANGGOTA
		RESKI MUALIM	ANGGOTA
		RUSMIATI	ANGGOTA
		SAIFULLAH RAHMAN, S.Pd	ANGGOTA
6.	BELOPA UTARA	EWIET	ANGGOTA
		HAJAR, S. FIL. J	ANGGOTA
		RUSLIANA	ANGGOTA
		MUH. AS'AD YAHYA	ANGGOTA
		YUSRI HAFID	ANGGOTA
7.	BAJO	BUHARI HAMID	ANGGOTA
		IMRAN, SH. MH.	ANGGOTA
		JUMHAR	ANGGOTA
		MUHAMMAD SYAHRIR	ANGGOTA
		NIRWANA MANGARIBI, S.AN	ANGGOTA
8.	BAJO BARAT	AFDAL	ANGGOTA
		KAMARUDDIN	ANGGOTA
		MUHIDA, S.AN	ANGGOTA
		SALMA RAHIM, S.Pd	ANGGOTA
		SUHAEBA	ANGGOTA
9.	LATIMOJONG	DIRMA	ANGGOTA
		IHSAN RUM, SH	ANGGOTA
		MARLIA HASAN, S.PT	ANGGOTA
		NURHIDAYAH. S	ANGGOTA
		SUHERMAN	ANGGOTA
10.	BASTEM	ABD SYUKUR KARIM. SP	ANGGOTA
		ANDI BOBI WANGLOAN	ANGGOTA
		DAHLIA	ANGGOTA
		SAMRA	ANGGOTA
		YUSRAN S.PD	ANGGOTA
11.	BASTEM UTARA	ALPIUS PATEDA	ANGGOTA
		CRISTIAN YORES BALITU	ANGGOTA
		DAUD SANGGOLA	ANGGOTA
		IRAWATI, A.Md. Keb.	ANGGOTA
		TANDI LEMBANG	ANGGOTA
12.	KAMANRE	ARIANA, S.AN	ANGGOTA
		HARIATY	ANGGOTA
		HAWANI R	ANGGOTA
		YUNUS	ANGGOTA
		YUSMAWATI	ANGGOTA

13.	PONRANG SELATAN	ADY SUPRATMAN SE DRS. HASAN ISWAHYUDI HIJAR JUMADI S.PD MASRIMA MAHYUDDIN S.PD	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
14.	PONRANG	AINUN ASRA, S.Pd IRHAM MULIYATNO. T SUL ASDAR DACHLAN YUSRIANI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
15.	BUPON	ABDUL MUIS MUHAMMAD IKBAL MUHAMMADIYAH A.Ma.Pd.Or MULIANA MULIANA, S.EI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
16.	B U A	ASDAR AWALUDDIN RAHMAN ISLAWATI SAID NURMAL, S.AG SURAYA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
17.	WALENRANG	GILING, S.PD HAPIDE IRWAN MUHAMMAD GAFUR NURRAHMI SARA'PANG	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
18.	WALENRANG UTARA	AHMAD BARI TALLAMMA HANDRI STIAWAN IQBALUDDIN KURANI PAELORI DANNE, SE	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
19.	WALENRANG TIMUR	FAISAL HENRA TOBE, S. Pd JANUAR, S. Pd.I KHALFIN SIPATA' SANGGER LIMPO, S.Pd	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
20.	WALENRANG BARAT	GUNAWAN HABEL BATAN HASMARANI ILHAM SAMPE URU KAWA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
21.	LAMASI	A N N I ARDI HIDAYAT JAMALUDDIN MUHAMMAD LUKMAN YOSNAENI, SE	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
22.	LAMASI TIMUR	MAIKSA NURLIA PAKAWU, SH RIAN ASGAR SAPRI SUJARNI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMQAN

